

PRINSIP K3B2 DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG MODEREN DAN BERKUALITAS

Nasaruddin Umar

Program Studi, Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: nasaruddin_umar80@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini merupakan ikhtiar untuk menemukan prinsip etika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab salah satu permasalahan hukum khususnya dalam pembentukan produk peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam satu (satu) dekade terakhir ini adalah semakin lemahnya etika penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga berpengaruh pada membangun hukum nasional. Artikel ini menggunakan pendekatan pustaka dengan tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif dan menggunakan tipe pendekatan yaitu Pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa prinsip K3B2 yakni prinsip konstitusional, konsisten pada hierarkis, konsekuen, berkekhurusan dan berorientasi pada kemaslahatan umat merupakan prinsip yang tepat dalam membangun iklim perundang-undangan Indonesia yang kondusif, sehat dan berkualitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa agar konsep hukum modern di Indonesia dapat terlaksana maka perlu ditunjang dengan etika perundang-undangan sebagai (*leitstern*) bintang pemandu perumusan norma-norma dalam suatu peraturan.

Kata Kunci: *Prinsip K3B2, Modernisasi, Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Paradigma perancangan perundang-undangan di Indonesia memosisikan lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD dan lembaga eksekutif yakni presiden, gubernur, bupati/walikota sebagai organ negara yang memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut dapat di lihat dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Dan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Kewenangan yang besar tersebut memerlukan integritas dan kapasitas dalam penyusunan perundang-undangan agar produk hukum yang dilahirkan akan berkualitas karena kualitas produk peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas yang dimiliki orang-orang yang duduk di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif itu sendiri, jika para pembuat peraturan tidak memiliki etika, kualitas, dan integritas yang baik maka

ABSTRACT

This article is an effort to find ethical principles in the formation of legislation in Indonesia, because one of the legal issues, especially in the formation of the products of legislation in Indonesia in the last decade is the lack of ethics of drafting legislation that affects the development of national law. This article uses the library approach the normative legal research and use this type approach is the approach of legislation and approach to the concept.

Based on the result of the study found that the constitutional principle K3B2 principles, consistent in a hierarchical, consistent, and specific oriented of the people is the right principle in building climate Indonesian legislation conducive, healthy and quality. This study also found that in order for the concept of modern law in Indonesia can be done it needs to be supported with ethics legislation as a guiding star formation of norms in a rule.

Keywords: K3B2 Principle, Modernization, Indonesian law.

kemungkinan besar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya akan bermasalah. Bermasalah secara teologis, filosofis, yuridis, sosiologis, maupun secara politik.

Dalam konsideran huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah ditegaskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan Hukum Nasional pada hakikatnya untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan prinsip terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Namun demikian fakta menunjukkan dalam 1 (satu) dekade terakhir ini kualitas produk peraturan perundang-undangan yang dilahirkan sangat rendah baik ditingkat pusat maupun di daerah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya UU, perda, Peraturan Presiden yang dibatalakan baik oleh MK maupun Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa produk hukum nasional belum didasarkan penyusunan yang berbasis pada hirarki sistem pembentukan norma.

Berdasarkan data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2003 s.d. 2012, menunjukkan jumlah undang-undang yang dimintakan pengujian dari tahun ke tahun semakin bertambah, jumlah total pembatalan undang-undang yang dikabulkan dari tahun 2003 hingga awal Desember 2012 masih memperlihatkan angka yang tinggi, yaitu 111 undang-undang, dari 661 undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sedangkan undang-undang yang ditolak 136 undang-undang dan tidak diterima 125 undang-undang serta 37 undang-undang yang ditarik kembali.

Masalah legislasi juga dipaparkan oleh BAPPENAS, yang mengidentifikasi bahwa permasalahan implementasi peraturan di Indonesia antara lain adalah: a) multi tafsir; b) potensi konflik, antar materi perundang-undangan; c) tumpang tindih, kewenangan; d) ketidaksesuaian asas; e) lemahnya efektivitas implementasi; f) tidak harmonis/tidak sinkron; g) tidak ada dasar hukumnya; h) tidak adanya aturan pelaksanaannya; i) tidak konsisten; dan j) menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun yang terkena dampak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengurai sejauhmana urgensi etika penyusunan peraturan perundang-undangan melalui prinsip K3B2 diperlukan dalam memecahkan problematika implementasi peraturan di Indonesia. Dengan melihat hal itu, maka kita akan mengetahui relevansi prinsip K3B2 dalam sebagai konsep pemikiran dalam pembangunan hukum nasional yang moderen khususnya dalam meningkatkan kualitas produk peraturan-perundang-undangan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan pendekatan pustaka. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yakni penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*norm wissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum filsafat hukum dan unsure nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam dengan menggunakan pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

HASIL PEMBAHASAN

Prinsip K3B2 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan prinsip hukum dalam pembentukan aturan sangat diperlukan. prinsip-prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sebagaimana yang diungkapkan, Hadi Subhan bahwa prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar

bagi hakim, di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. disamping itu prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur benar (*on the right track*).

Demikian pula menurut Satjipto Rahardjo prinsip hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan hukum dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Dengan kata lain, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis masyarakatnya. Kalau nilai-nilai etis tersebut merupakan hasil pertimbangan, dalam arti cerminan kehendak masyarakat yang menjunjungnya, maka asas merupakan konsepsi abstrak bagaimana seharusnya.

Dengan demikian kedudukan prinsip atau asas hukum peraturan perundang-undangan sangat penting dalam mengkongkretisasi nilai-nilai konstitusi. Tanpa penjabaran nilai-nilai konstitusi ke dalam asas-asas yang tepat maka nilai-nilai konstitusi dipastikan tidak akan berfungsi atau tidak memberikan makna etis terhadap suatu peraturan yang akan diberlakukan. Sebagaimana yang dikemukakan Paul Scholten, bahwa asas hukum (*rechtbeginsel*) tidak sama dan bukan aturan hukum (*rechtsregel*), walaupun demikian aturan hukum tidak dapat dimengerti tanpa bantuan asas-asas hukum. Jadi dapat dikatakan asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka memahami norma hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, ke depan menurut pandangan penulis diperlukan adanya prinsip baru dalam penyusunan perundang-undangan untuk menentukan tingkat kualitas dan kemodernan suatu peraturan. Prinsip perundang-undangan tersebut meliputi :

Prinsip Konsistitutional pada nilai-nilai dalam UUD NRI Tahun 1945

Nilai menurut Soejono Soekanto sebagai konsepsi-konsepsi abstrak yang merupakan nilai-nilai (sosial dan budaya), selanjutnya dikongkretkan dalam wujud kaidah-kaidah sebagai sistem tata kelakuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan. Konkretisasi nilai tersebut terjadi apabila nilai-nilai sosial budaya itu dikenal, diakui, dan dihargai, kemudian sehari-hari baik itu menyangkut bidang agama, kepercayaan, kesopanan, kesusilaan, maupun hukum. Nilai-nilai yang bersifat abstrak dan universal tersebut akan bernilai konkret apabila dilakukan upaya penjabaran dalam pola laku kehidupan yang mengandung unsur-unsur perintah, larangan, dan kebolehan.

Prinsip konsistitutionalitas pada nilai-nilai konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya pembaharuan hukum dan pemurnian hukum undang-undang dan peraturan daerah untuk kembali kepada UUD NRI Tahun 1945.

Pemurnian hukum ini menjadi penting sebab menurut hemat peneliti UUD NRI Tahun 1945 yang ada saat ini merupakan konstitusi yang paling modern yang pernah kita miliki sebab konstitusi Indonesia pasca amandemen telah sangat reformis dan mampu merespon berbagai realitas dan dinamika kebutuhan hukum masyarakat di masa kini dan di masa akan datang.

Dalam perspektif pluralisme hukum konstitusi Indonesia telah mengakomodir keanekaragaman hukum, agama, adat istiadat, budaya dan perkembangan hukum internasional. Demikian pula telah mentransformasikan konsep tiga pilar nilai-nilai konstitusional yakni nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

Disinilah peran nilai-nilai konstitusional UUD NRI Tahun 1945 melalui aktualisasi nilai-nilainya ke dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga pemurnian hukum positif (*purification*) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sehingga suatu produk perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian suatu peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam konstitusi. Seperti: nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya/adat istiadat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Mahkamah Konstitusi menggunakan tolak ukur nilai-nilai Pancasila sebagai tolak ukur dalam menguji Undang-Undang No. 1 /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian Undang-Undang menggunakan tolak ukur Sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila 1 tersebut menurunkan undang-undang yang

mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*safaration of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualism maupun komunisme.

Prinsip Konsisten pada sistem hirarki norma

Materi muatan peraturan hendaknya disusun secara konsisten, pasal-pasal peraturan dijabarkan secara sistimatis dari nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya sesuai bidang hukum yang dibuat, tidak boleh ada pasal dalam peraturan yang menyimpang dari nilai dan asasnya.

Penentuan asas-asas hukum dalam suatu peraturan harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang akan ditegakkan, jika suatu peraturan pendidikan dan HAM didasari oleh pertimbangan nilai-nilai agama maka asas-asas hukum yang dipilih, tentulah asas-asas dari penjabaran langsung dari nilai-nilai agama yang dimaksud, sebab ia akan memberikan makna religius terhadap suatu peraturan yang akan dibuat.

Sebagai contoh penggunaan adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam ketentuan Pasal 2 UU Pornograf secara tegas menyatakan pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Menurut hemat penulis pencantuman asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kurang tepat. Sebab undang-undang pornografi maupun pornoaksi adalah peraturan sangat urgen dan vital untuk melindungi moral dan akhlak bagi umat Islam dan umat lainnya, karenanya nilai yang paling mendasar yang ingin ditegakkan terkait dengan pornografi dan pornoaksi adalah nilai ilahiyah dan nilai khilafah, sehingga penjabaran nilai ilahiyah dan khilafah ke dalam asas-asas juga harus cermat karena akan berdampak pada pengaturan materi muatan dalam pasal-pasal atau batang tubuh undang-undang.

Tetapi faktanya dalam UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi asas yang spesifik berkaitan dengan Syariat Islam hanyalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam pola hirarkis dalam sistem hukum Islam, Ketuhanan atau *ilahiyah* merupakan dimensi nilai bukanlah asas atau prinsip hukum.

M. Arfin Hamid, memposisikan ilahiyah sebagai nilai yang bersifat transendental tertinggi dalam hukum Islam bukan sebagai prinsip. Nilai ilahiyah (ketuhanan/ketauhidan) diposisikan sebagai nilai yang merupakan sumber dari segala sumber yang ada dibawahnya atau sumber tertinggi yang harus mengilhami sebagai bentuk tindakan operasional yang berkaitan semua kegiatan dan tindak tanduk manusia.

Sedangkan derivasi atau aktualisasi ke bawahnya adalah prinsip akidah, ibadah, syariat, taskiyah yang bersifat implementatif. Karena itu makna ketuhanan lebih bersifat umum, perlu dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip yang lebih terinci dan spesifik. Makna nilai ilahiyah merupakan esensi spiritual atau keyakinan dalam Islam, artinya sistem keyakinan yang terbangun dalam masyarakat Islam adalah memposisikan Allah *rabbul alamin* sebagai inti spritualisme dalam posisi tertinggi yang memiliki kedaulatan di atas segala-galanya, bukan hanya kepada makhluk manusia dengan bentuk sebaik-baiknya bentuk (*ahsanu taqwin*), tetapi juga kepada seluruh makhluk lainnya yang mengisi bumi dan langit.

Apabila nilai ilahiyah sebagai nilai hukum tertinggi yang akan diwujudkan dalam pengaturan pornografi dan pornoaksi, maka nilai ilahiyah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas/prinsip-prinsip dalam materi muatan peraturan yang akan dibuat seperti prinsip akidah, ibadah, syariat, taskiyah dan sebagainya.

Ketentuan Pasal 2 UU Pornografi secara tegas mengatur bahwa pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non diskriminasi dan perlindungan terhadap

warga negara. Dengan demikian prinsip akidah, ibadah, syariat, taskiyah sebagai derivasi dari nilai ilahiyah tidak digunakan.

Padahal prinsip akidah, ibadah, syariat, taskiyah dalam hukum pornografi dan pornoaksi di Indonesia sangatlah penting. Prinsip ibadah misalnya, bermakna bahwa setiap aktifitas manusia adalah ibadah dan ibadah adalah esensi penciptaan manusia ke bumi. Karenanya mentaati UU Pornografi dan pornoaksi bukanlah semata-mata untuk menjaga akhlak atau melindungi kehormatan diri sendiri dan orang lain tetapi yang lebih pada ketaatan, demikian pula merupakan wujud penghambaan atau ibadah kepada Allah Swt. atau bukti ketaqwaan kepada-Nya. Sehingga menghindari pornografi dan pornoaksi dimaknai sama dengan bentuk ibadah lainnya seperti shalat, zakat dan sebagainya kepada Allah Swt.

Demikian pula pentingnya mencantumkan prinsip akhlak dalam UU Pornografi dan pornoaksi. Melakukan pornografi dan pornoaksi sangat bertentangan dengan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. itulah sebabnya pornografi dan pornoaksi dilarang dalam Islam karena dapat merusak akhlak pribadi dan kehormatan orang lain, demikian pula menghindari pornografi dan pornoaksi juga untuk menjaga dan memelihara keturunan, dengan perilaku seks bebas di masyarakat maka keturunan tidak akan terselamatkan, anak yang lahir diluar nikah kehidupannya akan dikucilkan masyarakat maupun orang tuanya, berdampak psikologis bagi anak dan orang tua dan masyarakat sebab kehadirannya tidak dikehendaki, apalagi menggugurkan kandungan dari hasil zina atau seks bebas, di samping bertentangan dengan agama dan berdampak buruk pada generasi dan juga berdampak pada berhentinya keberlangsungan hidup manusia dan rusaknya tatanan sosial.

Prinsip taskiyah atau halal-tayyib dalam UU Pornografi jelas kedudukannya sangatlah penting. Sebab segala penghasilan ekonomi dari aktivitas ekonomi dari bisnis pornografi dan pornoaksi adalah haram segala sesuatu yang dimakan dari kegiatan ekonomi yang haram dan tidak baik akan menyensasikan bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain

Konsekuensi pada nilai sesuai bidang hukum yang diatur

Peraturan yang di buat menegaskan nilai-nilai hukum apa yang akan ditegakkan dalam peraturan itu. Misalnya. Apabila peraturan yang di buat berkaitan dengan pranata keagamaan maka nilai-nilai dan prinsip-prinsip nya harus bersumber dari nilai-nilai dan prinsip agama tersebut.

Sebagai contoh UU RI No. 10 Tahun 1999 tentang Kepariwisata dalam ketentuan tentang asas mengatur bahwa dalam Pasal 2 menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasar asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis. kesetaraan dan kesatuan. Belum diatur secara tegas asas-asas hukum agama padahal prinsip dasar kepariwisataan adalah menjunjung tinggi norma agama sehingga perlu adanya prinsip ibadah, prinsip akhlak dan etik dalam undang-undang kepariwisataan.

Sehingga dalam kenyataannya kegiatan kepariwisataanlah yang banyak menimbulkan keresahan di masyarakat karena begitu bebasnya para wisatawan dalam mengespresikan dirinya sehingga banyak melanggar nilai-nilai agama, seperti penggunaan fasilitas kamar hotel untuk melakukan perbuatan asusila, penggunaan hotel, restoran, café untuk berpesta minuman keras, dan pornografi. hal ini disebabkan, karena tidak adanya prinsip akhlak dan prinsip syariat dalam UU Kepariwisata, sehingga pasal dalam undang-undang termasuk Perda Kepariwisata tidak memuat aturan-aturan pencegahan.

Muatan aturan-aturan pencegahannya misalnya: larangan menerima pasangan laki dan perempuan yang bukan muhrim atau tidak terikat ikatan perkawinan yang sah, demikian pula pencegahan akses larangan penggunaan minuman keras bagi yang beragama Islam diberlakukan baik di hotel, café, restoran dan tempat-tempat lainnya, termasuk membeli minuman keras dilarang bagi mereka yang beragama Islam.

Prinsip Berkekhususan

Suatu peraturan tidak harus dipaksakan berlaku secara uniform, nasional tetapi juga berlaku khusus atau hukum yang terbatas (*legal distriction*) bagi suatu umat, suku bangsa, daerah khusus, dan golongan atau lokal tertentu.

Sistem Hukum Indonesia mengakui dan menjamin adanya satuan-satuan masyarakat hukum adat dan kekhususan agama tertentu. Sehingga dimungkinkan adanya undang-undang yang berlaku khusus bagi umat agama dan kesatuan adat tertentu. Keberlakuannya pun hanya mengikat subyek hukum bagi umat agama atau kesatuan adat tertentu. Ini menunjukkan adanya ruang yang bersifat khusus dalam keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jaminan negara dituangkan dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Menurut Jazuni, di Indonesia keberlakuan suatu undang-undang dapat dilihat dalam undang-undang yang bersangkutan. Adakalanya hukum berlaku secara nasional, di semua daerah dan kepada semua warga negara. Akan tetapi, ada juga hukum yang hanya berlaku bagi mereka yang berkualifikasi tertentu, misalnya warga negara yang beragama Islam. Dalam kaitan ini, ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam ada yang dapat diberlakukan secara umum kepada semua warga negara, yaitu nilai-nilai universalnya (yang diajarkan semua agama) dan ada pula dalam hal ini umat Islam, yaitu aturan-aturan hukum yang khusus berlaku bagi Muslim tidak bagi umat lain.

Perundang-undangan khusus yang melayani kepentingan golongan agama tidak dimaksudkan sebagai suatu pengaturan materi yang diskriminatif dan sewenang-wenang. Adanya ciri-ciri dan karakteristik pada golongan agama menimbulkan *legal distriction* bukan suatu diskriminasi yang sewenang-wenang sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu *inequality before the law*. *Legal distinction* tidak harus dipandang sebagai *inequality before the law*. Sebaliknya, tidak dapat dikatakan *equality before the law* hanya dianggap sah apabila *factual condition* sama secara keseluruhan. Atas dasar itu selalu dapat dipikirkan pengaturan hukum mengenai suatu golongan.

Berorientasi pada akhlak/moral

Peraturan di buat tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan umum (*moral public*) tapi juga berorientasi pada pemeliharaan dan perlindungan pada *moral person* yakni agama, akhlak, akal, keturunan, harta dan jiwa.

Suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat seyogianya untuk kepentingan mewujudkan keselamatan agama, akal, akhlak/moral, keturunan dan akal.

Sebagai contoh dalam Islam mensyariatkan larangan minum minuman keras karena Islam begitu menghargai akal karena itu maka hal-hal yg bisa merusak akal, mengganggu akal itu dilarang untuk dikonsumsi, sehingga pelarangan minuman beralkohol itu adalah bagaimana akal ini bisa terpelihara dan bisa terselamatkan.

Oleh karena itu legalisasi minuman keras oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan jelas bertentangan dengan norma agama. Ketentuan yang melegalisasi minuman beralkohol di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang telah Yang diganti dengan Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut Yusuf Qadhawi tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam tindakan menghentikan hukum-hukum Allah yang telah diwajibkan oleh *nash-nash qath'i*, karna itu tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam legislasi minuman keras yang telah diharamkan, legislasi riba, legislasi pengumbaran nafsu yang telah diharamkan, penghapusan pajak yang telah diwajibkan, pelarangan poligami yang telah dibolehkan, legislasi prostitusi yang telah diharamkan, dan tidak ada kemaslahatan yang sebenarnya di dalam persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan di dalam warisan yang telah telah dilarang oleh *nash-nash qath'i*.

Dengan demikian diperlukan prinsip peraturan yang berorientasi pada akhlak sebagai pertimbangan dalam pemberantas minuman keras, dan prostitusi.

Namun sangat disayangkan setelah Kepres No.3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 18 juni 2013 melalui nomor putusan 42.P/HUM/2013. Presiden SBY justru mengeluarkan perturan serupa melalui Perpres No. 74 Tahun 2013 yang kembali melegalisasi minuman beralkohol. Disinilah diperlukan prinsip konsistensi dalam peraturan perundang-undangan jika suatu norma hukum telah dibatalkan pengadilan maka tidak seharusnya diterbitkan peraturan yang sama.

Karena itu, melalui 5 (lima) prinsip etis penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam pengaktualiasian nilai-nilai konstitusional (nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai budaya/adat istiadat, dan nilai-nilai kemanusiaan) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, jika diterapkan secara konsisten, maka dapat dipastikan karakter produk peraturan perundang-undangan di Indonesia ke depan akan semakin modern, yaitu terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang kuat, religius dan moderen Sehingga tujuan Hukum Nasional dalam mewujudkan yang adil, makmur dan diridhoi oleh Allah Swt. akan terwujud.

Dengan adanya paradigma baru UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengakomodasi nilai-nilai agama, budaya, adat Istiadat dan hak asasi manusia maka diperlukan adanya harmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan membangun pola hierarkis sistem norma perundangan yang terpadu, dimana nilai (nilai-nilai agama), asas, norma hukum dan perilaku hukum memiliki keterpaduan yang jelas dan sinergis. Nilai-nilai yang hendak di tegakkan peraturan hendaknya dapat terjabarkan secara jelas, tegas dan sistematis dalam asas dan rumusan norma dalam pasal-pasal peraturan.

Serta diperlukannya lembaga validitasi peraturan teradap setiap rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai lain melalui suatu lembaga indeviden komite harmonisasi dan sinkronisasi Hukum Nasional, baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari orang negarawan, akademisi, ulama, budayawan.


Relevansi Prinsip K3B2 dalam Membangun Hukum Modern Indonesia

Prinsip K3B2 jika dapat diakomodir dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga dengan sendirinya akan menata membangun perundang-undangan yang berkualitas. Sebab secara hierarkis pembentukan norma jika secara konsisten melalui nilai Konstitusi, kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas dan seterusnya diturunkan ke norma dalam pasal-pasal peraturan maka menjadi kesatuan hukum kuat dalam membangun Hukum Nasional yang berkualitas.

Karena itu menurut penulis, perpaduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma agama, budaya/adat istiadat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan norma hukum positif negara merupakan kolaborasi yang ideal dalam memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itu tatanan agama, tatanan hukum positif negara, melalui integrasi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma adat dan etika sosial yang positif dapat dipadukan dengan hukum negara dalam pendekatan *monoisme legal sistem*.

Melalui prinsip *monoisme legal system* akan membangun sistem hukum yang kuat. di mana tatanan negara, agama dan etika sosial harus dapat bekerjasama dalam satu kesatuan integral dalam membangun Sistem Hukum Nasional Indonesia yang Integratif artinya suatu sistem hukum yang dipandang relevan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan dunia global, dimana elemen-elemen sistem hukum nasional baik sistem hukum agama, sistem hukum adat dan sistem hukum produk negara (hukum positif) harus dapat bekerjasama, saling berpangku tangan dalam memberikan kontribusi positif dalam membangun Sistem Hukum Nasional yang kuat dan bermartabat seperti bagan di bawah Ini:

Bagan 1: Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif



Melalui *Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif* tersebut di atas merupakan konsep hukum yang tepat untuk membangun sistem hukum modern Indonesia untuk mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan suatu potensi yang jika diberdayakan secara berimbang dan integratif dalam satu sistem hukum nasional yang diharapkan dapat membangun hukum modern Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi konsep tersebut akan sangat strategis jika digunakan dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini untuk memfilter masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Jika dihubungkan dengan prinsip *snow ball* (bola salju), maka sistem bola tersebut diibaratkan suatu sistem hukum yang terus berputar (*the legal system that turning*), bersinergi seperti bola salju yang terus berputar dan semakin lama semakin membesar. Bola sistem hukum nasional inilah yang diharapkan memuat 3 sub sistem di dalamnya terdapat sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara diharapkan akan saling bekerjasama dan terus bersinergi. Bila ketiga sistem hukum tersebut “dikawinkan” akan “melahirkan” bola sistem hukum nasional yang kuat dalam merobohkan setiap persoalan bangsa yang dihadapi.

Ke tiga sistem tersebut baik sistem hukum agama dan sistem hukum adat berkontribusi dalam perumusan sistem hukum positif negara, demikian pula sistem hukum produk negara tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum adat dan sistem hukum agama dan begitu pula sebaliknya sistem hukum adat dan agama tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum agama. Ketiga sistem tersebut terlembaga secara formal dan *balance* dalam sistem hukum nasional. Artinya nilai-nilai hukum agama, nilai hukum adat yang bersifat universal terlembaga secara formal dan seimbang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam landasan, asas maupun dalam norma hukum, materi muatan perundang-undangan.

Dengan adanya prinsip K3B2 dan Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif Maka hukum nasional akan mampu memecahkan permasalahan hukum dewasa ini, dan lebih penting sistem hukum nasional akan tetap bertahan (*survive*) dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan bangsa di era globalisasi dan pluralisme hukum yang semakin menglobal.

KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan hasil analisis di atas diperlukan suatu standar etika atau prinsip baru dalam penyusunan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bebas nilai dan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip K3B2 yakni prinsip konstitusional, konsisten pada hierarkis, konsekuen, berkekhurusan dan berorientasi pada kemaslahatan umat merupakan prinsip yang tepat dalam membangun iklim perundang-undangan Indonesia yang kondusif, sehat dan berkualitas sekaligus sebagai sarana modernisasi hukum Indonesia.
- 2) Melalui prinsip K3B2 dan *Konsep Three Pillars Sistem Hukum Modern yang Integratif* maka hukum modern di Indonesia dapat terlaksana sebagai etika baru perundang-

undangan sebagai (*leitstern*) bintang pemandu perumusan norma-norma dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia.

REFERENSI

- Ali, Mohammad Daud, 1999, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, BAPPENAS, 2012, *Paper Penelitian Pemetaan Hasil Identifikasi Terhadap Undang-Undang Sektor Yang Berpotensi Bermasalah*”, Workshop Koordinasi Strategi Analisa Peraturan Perundang-Undangan, 5 Desember 2012, Jakarta.
- Hamid, Arfin, 2007, *Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan, (sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia)*, Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- <http://mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web>, (Diakses pada tanggal, 29 Oktober 2014).
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jazuli, 2005, *Legislatif Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Qardhawi, 2008, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasaruddin Umar, *Konsep Hukum Moderen: Suatu Perspektif KeIndonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama, dan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Walisongo, Volume 22. No.1 Mei 2014, IAIN Walisongo, Semarang